

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup melalui sebuah ikatan pernikahan agar dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya, namun masih banyak orang yang melangsungkan pernikahan sebelum waktu yang ideal atau terlalu dini. Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Sofia & Adiyanti, 2013). Masa ini merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisi kemampuan (*skill*) untuk kehidupan masa dewasa serta kemampuan bernegosiasi (WHO, 2015).

Dampak pernikahan dini bagi kesehatan terutama bagi perempuan diantaranya adalah kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat,

sehingga bayi dapat lahir BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah/ kurang dari 2.500 gram), anemia, risiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua, *prematurnitas* (lahir sebelum waktunya) dan risiko kesehatan lainnya (Triningtyas, 2017)

Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS PPKB P3A) Kabupaten Tasikmalaya diperoleh data usia pertama kali perempuan menikah pada tahun 2022 sebanyak 3892 perempuan dengan 24 perempuan menikah di usia 10-14 tahun dan 3868 perempuan menikah di rentang usia 15-19 tahun. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022, Kecamatan Salawu merupakan kecamatan dengan angka perempuan menikah dini tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase 16,7% yaitu dengan jumlah 233 orang. Dari 12 desa yang berada di Kecamatan Salawu, Desa Jahiang menjadi desa yang paling banyak kasus pernikahan dini dengan persentase 28,1% berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu.

Kecamatan Salawu memiliki 15 sekolah tingkat SMP/MTs yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Dari 15 sekolah tersebut, MTsN 7 Tasikmalaya merupakan sekolah tingkat SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) paling dekat dengan Desa Jahiang.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di MTsN 7 Tasikmalaya menggunakan soal tes pengetahuan tentang pernikahan dini terhadap 10

orang siswa, didapati 40% orang dengan pengetahuan cukup dan 60% orang dengan pengetahuan kurang. Hasil survei awal ini digunakan sebagai langkah awal untuk melihat tingkat pengetahuan siswa MTsN 7 Tasikmalaya mengenai pernikahan dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa adalah dengan pemberian pendidikan kesehatan melalui penyuluhan.

Notoatmodjo (2007) mengemukakan bahwa penyuluhan kesehatan adalah upaya komunikasi dalam rangka membantu individu dan kelompok masyarakat memahami dan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan, sehingga mampu memilih perilaku hidup sehat. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronika dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku ke arah positif di bidang kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

Media sosial dalam kehidupan remaja membawa dan membentuk semacam dunia baru dalam pola pikir remaja dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara yang baru, terutama dalam dunia pendidikan dengan menyajikan berbagai informasi-informasi edukatif yang luas dari berbagai aspek (Kaplan & Haenlein, 2010). Peningkatan penggunaan media sosial yang kian hari semakin banyak dan umum digunakan oleh manusia, perkembangan dan penggunaan internet secara global di dunia saat ini yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak

terlepas dari akses internet yang semakin mudah terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok serta biaya akses yang semakin murah untuk menggunakan internet berdasarkan hasil Survei Literasi Digital Nasional 2020.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2021-2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 77,02%. Tingkat penetrasi internet paling tinggi di kelompok usia 13-18 tahun, yakni 99,16%. Posisi kedua yaitu kelompok usia 19-34 tahun dengan tingkat penetrasi sebesar 98,64%.

Berdasarkan penelitian Amelia, Mohdari, dan Azizah (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di kelas VIII di SMP Negeri 4 Banjarmasin. Menurut Ahmad Mulyana (2016) ada peningkatan pengetahuan penyuluhan cerdas menggunakan media sosial bagi siswa/i SMK Yadika 11 Bekasi.

Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyuluhan Melalui Konten Sosial Media Terhadap Pengetahuan Siswa SMP Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di MTsN 7 Tasikmalaya)”.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh penyuluhan melalui konten sosial media terhadap pengetahuan siswa tentang pernikahan dini di MTsN 7 Tasikmalaya?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Menganalisa pengaruh penyuluhan melalui konten sosial media terhadap pengetahuan siswa tentang pernikahan dini di MTsN 7 Tasikmalaya tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui nilai pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan melalui konten sosial media tentang pernikahan dini.
- b. Mengetahui nilai pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan melalui konten sosial media tentang pernikahan dini.
- c. Menganalisis pengaruh penyuluhan melalui konten sosial media terhadap pengetahuan siswa SMP tentang pernikahan dini.

D. Ruang Lingkup

1. Lingkup Masalah

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh konten sosial media terhadap pengetahuan siswa MTsN 7 Tasikmalaya tentang pernikahan dini

2. Lingkup Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pre-eksperimen dengan *Design One Grup Pretest And Posttest Design*.

3. Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan penelitian ini adalah ilmu kesehatan masyarakat khususnya bidang promosi kesehatan.

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di MTsN 7 Tasikmalaya, yang beralamat di Kompleks Ponpes Al-Manshuriyah No.335 Kampung Nanggerang, RT/RW 27/04, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

5. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN 7 Tasikmalaya, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

6. Lingkup Waktu

Waktu penelitian dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman baru mengenai penyuluhan kesehatan tentang pernikahan usia dini.

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Memberikan masukan dan informasi kesehatan tentang pernikahan dini sebagai bahan pustaka untuk pengembangan keilmuan dan penelitian.

3. Bagi Sekolah

Memberikan informasi kepada siswa pentingnya pengetahuan tentang pernikahan usia dini, khususnya para remaja di sekolah.